

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan ~~peraturan~~ hukum. Salah satu contoh dari peristiwa tersebut penyalahgunaan narkotika yang pada akhir-akhir ini sudah sangat ~~mencemaskan~~

Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika bahkan telah mengancam masa depan anak.¹

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Sehingga diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.

Anak didalam perkembangannya menuju ke alam dewasa memasuki masa

¹ Ferry Wesdy P. "Makalah Tentang Nafza", <http://ferrywesdy.blogspot.com/>. Diakses tanggal 12 Desember 2011.

remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Pada masa remaja seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baru, kadangkala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif. Para remaja pada usia ini merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju kedewasaan masih memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan negatif dari temannya.

Mereka kurang mampu menghindari ajakan tersebut, apalagi keinginan akan mencoba hal-hal yang baru. Remaja berada dalam tahap pencarian identitas sehingga keingintahuan mereka sangat tinggi, apalagi iming-iming dari teman mereka bahwa narkoba itu nikmat dan menjadi lambang sebagai anak gaul ditambah lagi dengan lingkungan pergaulan di kalangan anak remaja yang cenderung tidak baik maka memudahkan para pengedar narkoba untuk memasarkan narkoba, bahkan juga ada diantara anak remaja tersebut yang tidak banya menjadi pemakai narkoba, bahkan terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba seperti yang diberitakan dalam berbagai media massa. Pada masa remaja ini seorang anak sering melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba.²

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan

² Ibid.

informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat juga menyebabkan seseorang anak dapat terjerumus dalam kejahatan termasuk menjadi pecandu narkoba.

Menilai keadaan tersebut serta keadaan bahwa tidak efektifnya pemberian sanksi pidana bagi anak sebagai pecandu narkoba maka Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Narkotika mencoba mengakomodasi kepentingan perlindungan hukum anak pecandu narkoba dalam suatu bentuk rehabilitasi dan penyembuhan. Tidak saja meliputi unsur anak, Undang-Undang No 35 tahun 2009 melihat pemakai sebagai korban yang harus disembuhkan.³

Siapa pun yang terlibat menggunakan narkoba wajib melapor atau orang tua yang mengetahui anaknya menggunakan narkoba melaporkan kepada petugas. Menurut undang-undang yang baru mereka (pemakai narkoba) tidak lagi ditindak seperti pelaku kriminal yang dijebloskan ke penjara. sebab pemakai adalah korban.

Ketentuan ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya, sebab pemakai

³ Mila M. Djamhari, "Sebuah Dilema Pemulihan dan Pemberdayaan Pecandu di After Care Mahotanu Jawa Timur", <http://dfcsurabaya.wordpress.com/category/narkoba/>, Diakses tanggal 12 Desember 2011.

juga di anggap sebagai kriminal yang hukumannya disamakan dengan pelaku kriminal yang lain. Sehingga mereka yang hanya pemakai dan kadang kadang masih di bawah umur akan bergaul dengan penjahat kelas kakap, dan akibat mereka akan bertambah jahat.

Kondisi dari kepentingan keberadaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menitikberatkan pelaksanaan penyembuhan kepada pemakai narkotika memberikan konsekuensi kerjasama dari semua pihak, termasuk orang tua anak pecandu narkotika yang masih di bawah umur untuk dapat melaporkan anaknya tersebut ke lembaga yang berwenang seperti pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sehingga dengan tindakan pelaporan tersebut dapat diambil tindakan bagi upaya penyembuhan anak dari kecanduan narkotika. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan suatu sanksi pidana bagi orang tua yang tidak melaporkan anaknya ke pihak berwenang apabila terkait dengan kecanduan narkotika berupa kurungan selama 6 bulan.

Sebagai suatu bentuk kepastian hukum masyarakat tentunya apa yang diatur oleh Undang-Undang Narkotika tentang ketentuan melaporkan anak di bawah umur sebagai pecandu narkotika dan juga adanya ancaman sanksi berupa pidana kurungan selama 6 bulan bagi orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika tidak sedemikian saja dapat terjadi. Dapat saja dimungkinkan terjadi meskipun ada sanksi pidana tersebut orang tua tetap tidak memberikannya untuk melaporkan anaknya yang kecanduan narkotika, dengan alasan malu, tidak

memiliki waktu, sebagai pengajaran terhadap anak, dan takut berurusan dengan masalah hukum. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa masyarakat tidak sedemikian mudah diancam dengan sanksi hukum terhadap suatu perbuatan tertentu.⁴

Apabila ditelaah dari perspektif hukum pidana sebagai dasar pengaturan pelanggaran norma yang ada di tengah masyarakat termasuk perihal kecanduan narkoba harus dapat mengakomodasi berbagai kepentingan hukum tersebut seperti anak pecandu narkoba, orang tua dan pemerintah, sehingga apa yang diharapkan dari keberadaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat berjalan sesuai dengan tujuan dasar diundangkannya undang-undang tersebut, bukan semata-mata untuk menakuti masyarakat.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 berupaya menekankan pentingnya pelaporan pecandu narkoba kepada instansi tertentu yang menangani penyembuhan pecandu narkoba itu sendiri, sehingga apabila hal tersebut dilanggar maka dari perspektif hukum pidana pelaku tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.⁵

Berdasarkan uraian di atas maka diajukan penelitian dengan judul “Kajian Hukum Pidana Perbuatan Tidak Melaporkan Pecandu Narkoba Kepada Yang Berwenang Dalam Perspektif Hukum Pidana”.

⁴ Hukum Pidana, http://usupress.usu.ac.id/files/DASAR-DASAR%20HUKUM%20PIDANA%20FINAL_bab%201.pdf, Diakses tanggal 12 Desember 2011.

⁵ Milla M. Djambani, *Op.Cit*